

EFEKTIVITAS PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP OPERASIONAL BANK SYARIAH

ROHMANIYAH
ROSY A.P. ZANDRA

Universitas Trunojoyo Madura
Universitas Madura

ABSTRACT

In this study, there are three research focus into the main study. First, how do DPS oversight mechanisms. Second, what are the factors supporting and inhibiting DPS supervision. Third, how the effectiveness of the supervision of DPS PT. Prima Sarana Mandiri Pamekasan. This study uses a qualitative approach with descriptive. Data source obtained through interviews and documentation. The results of this study indicate that in overseeing new product there are several steps being taken by the DPS, namely: first, DPS asked for an explanation to the board of directors of the new products that will be issued. Second, check if the new product in accordance with Islamic principles. Third, give an opinion on the sharia new product. In determining the effectiveness of the supervision of DPS, there are three things that made any indication, that is the way DPS oversight, supporting factors and obstacles as well as supervision of DPS output. How do DPS supervision in PT. SRB Sarana Prima Mandiri are in accordance with the system of supervision that have been defined in the SEBI (Circular Letter of BI), ways are also aided by the many contributing factors that facilitate DPS oversight. In terms of output, there were no operational products and products that come out of the principles of sharia, so the conclusion DPS oversight conducted in PT. SRB Sarana Prima Mandiri declared effective.
Keywords: *Monitoring, Sharia Supervisory Board, and Operations Bank Syariah.*

ABSTRAK

Dalam penelitian ini terdapat tiga fokus penelitian yang menjadi kajian utama. *Pertama*, bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan DPS. *Kedua*, apa saja faktor pendukung dan penghambat pengawasan DPS. *Ketiga*, bagaimana efektivitas pengawasan DPS PT. Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. sumber data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengawasi produk baru ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh DPS, yaitu: *pertama*, DPS meminta penjelasan kepada direksi mengenai produk baru yang akan dikeluarkan. *Kedua*, memeriksa apakah produk baru tersebut sesuai dengan prinsip syariah. *Ketiga*, memberikan pendapat syariah pada produk baru tersebut. Dalam menentukan efektif atau tidaknya pengawasan DPS ada tiga hal yang dijadikan indikasi, yaitu cara DPS melakukan pengawasan, faktor pendukung dan penghambat serta dari output pengawasan DPS. Cara pengawasan yang dilakukan DPS di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri sudah sesuai dengan sistem pengawasan yang sudah ditetapkan dalam SEBI (Surat Edaran BI), cara tersebut juga dibantu dengan banyaknya faktor pendukung yang mempermudah DPS melakukan pengawasan. Dari segi outputnya, tidak ditemukan adanya produk maupun operasional produk yang keluar dari prinsip syariah, sehingga pada kesimpulannya pengawasan yang dilakukan DPS di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri dinyatakan efektif.

Kata Kunci: *Pengawasan, Dewan Pengawas Syariah, dan Operasional Bank Syariah.*

PENDAHULUAN

Kehadiran perbankan syariah yang berbasis bebas bunga dinilai oleh para pakar sebagai sebuah sistem alternatif dalam mewujudkan stabilitas ekonomi moneter yang sesungguhnya. Bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Pada masa orde baru, krisis moneter mengakibatkan banyak bank-bank konvensional mengalami kerugian, maka keberhasilan bank syariah bertahan dari krisis di tengah-tengah banyaknya penutupan bank-bank konvensional oleh bank sentral kemudian dapat dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi opini publik tentang asumsi mereka terhadap perbankan syariah. Masyarakat sering kali berasumsi bahwa ketahanan bank syariah dari krisis moneter menjadi ukuran kepatutan sistem yang diperaktekan oleh sebuah bank.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) guna meluruskan transaksi-transaksi yang dilakukan. Dengan pengawasan yang baik, akan terciptalah bentuk-bentuk pengaplikasian produk syariah yang benar-benar sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Dewan syariah Nasional. Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mutlak diperlukan. Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas pengawas syariah diperlukan upaya peningkatan pengetahuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tentang operasional perbankan, pengetahuan ekonomi baik pengetahuan fiskal, moneter, akuntansi dan lain sebagainya serta intensitas keterlibatannya dalam menentukan produk baru dan program sosialisasinya. Hal ini perlu dilakukan agar bank syariah terhindar dari riba dan berjalan sesuai dengan syariah Islam.

Fenomena yang terjadi saat ini dalam praktik pengawasan syariah di bank-bank syariah di Indonesia adalah peran vital Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum berjalan secara optimal, bahkan sangat jauh dari peran yang semestinya dijalankan. Banyak dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak berperan sama sekali dalam mengawasi operasional perbankan syariah. Sebagaimana diketahui bahwa Dewan Pengawas Syariah harus mengawasi dan memeriksa format dan akad dalam bank, bagaimana bank syariah menjalankan restrukturisasi, reschedule, cara penetapan margin, dan lain sebagainya.

Selain dari faktor diatas, untuk mengoptimalkan efektivitas kinerja pengawasan Dewan Pengawas Syariah hendaknya melakukan pengawasan bank syariah tidak terpaku pada konsep syariah yang ada pada bank syariah tapi juga terhadap pelaksanaan konsep syariah di lapangan dan memaksimalkan pengawasan. Dewan Pengawas Syariah baiknya didukung oleh pengetahuan yang mapan tentang operasional bank yaitu ilmu fiqh muamalat dan ilmu ekonomi keuangan islam modern, hal ini perlu agar Dewan Pengawas Syariah (DPS) bisa melakukan pengawasan terhadap Bank Syariah secara optimal. Hal demikian bertujuan agar peran Dewan Pengawas Syariah benar-benar maksimal dalam mengawasi penerapan konsep syariah terhadap operasional bank syariah di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan? (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan? (3) Bagaimana efektivitas Dewan Pengawas

Syariah pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengetahui mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan (2) Mengetahui faktor pendukung dan penghambat efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan (3) Mengetahui efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

TINJAUAN PUSTAKA

Audit Operasional

Menurut Boynton, Johnson, Kell (2003) audit operasional adalah “suatu proses sistematis yang mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan kehematan operasi organisasi yang berada dalam pengendalian manajemen serta melaporkan kepada orang-orang yang tepat hasil-hasil evaluasi tersebut beserta rekomendasi perbaikan.”

Bagian – bagian penting dari definisi ini adalah sebagai berikut :

- a. Proses yang sistematis. Seperti dalam audit laporan keuangan, audit operasional menyangkut serangkaian langkah atau prosedur yang logis, tersruktur, dan terorganisasi.
- b. Mengevaluasi operasi organisasi. Evaluasi atas operasi ini harus didasarkan pada beberapa kriteria yang ditetapkan dan disepakati.
- c. Efektivitas, efisiensi dan kehematan operasi. Tujuan utama dari audit operasional adalah membantu manajemen organisasi yang diaudit untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kehematan operasi.
- d. Melaporkan kepada orang-orang yang tepat. Penerima laporan audit operasional yang tepat adalah manajemen atau individu atau badan yang meminta audit.
- e. Rekomendasi perbaikan. Tidak seperti laporan audit laporan keuangan, audit operasional tidak berakhir dengan menyajikan laporan mengenai temuan. Pengembangan rekomendasi, sebenarnya, merupakan salah satu aspek yang paling menantang dalam jenis audit ini.

Tujuan Umum dari operasional audit adalah:

- a. Menilai kinerja (*performance*) dari manajemen dan berbagai fungsi dalam perusahaan.
- b. Menilai apakah berbagai sumber daya (manusia, mesin, dana, dan harta lainnya) yang dimiliki perusahaan telah digunakan secara efisien.

Menilai efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan (*objective*) yang telah ditetapkan oleh *top management*.

Ruang lingkup audit operasional menurut Widjayanto, Nugroho (2001 : 19) adalah “Audit operasional mencakup tinjauan atas tujuan perusahaan, lingkungan perusahaan, lingkungan perusahaan beroperasi, personalia dan kadangkala mencakup fasilitas fisik”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup merupakan seluruh aspek manajemen (baik seluruh atau sebagian dari program/ aktivitas yang dilakukan), tinjauan kebijaksanaan operasinya, perencanaan, praktik (kinerja), hasil dari kegiatan dalam mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, audit dilakukan tidak terbatas hanya pada masalah akuntansinya saja, melainkan dari segala bidang yang berhubungan dengan perusahaan seperti kepegawaian.

Tujuan dan Manfaat Audit Operasional

Keputusan untuk mengadakan pemeriksaan operasional oleh pihak manajemen mempunyai tujuan dan manfaat bagi perusahaan. Tujuan dari pemeriksaan operasional adalah salah satunya dengan melihat sampai mana kemajuan dari perusahaan. Setelah dilakukan audit operasional bisa dilihat oleh manajemen perusahaan apa saja keterbatasan

dari perusahaan yang di audit.

Menurut Bayangkara, IBK (2008) "Audit operasional bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut".

Dengan tercapainya tujuan tersebut, menurut Tunggal, Amin Widjaya (2000), audit operasional memberikan beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan.
- b. Membantu manajemen dalam mengevaluasi catatan, laporan dalam pengendalian.
- c. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang diharapkan, rencana-rencana, prosedur serta persyaratan peraturan pemerintah.
- d. Mengidentifikasi area masalah potensial pada tahap dini untuk menentukan tindakan yang akan diambil.
- e. Menilai efisiensi pengguna sumber daya.
- f. Menilai efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.
- g. Menyediakan tempat pelatihan personil dala fase operasi perusahaan

Tahap-tahap Audit Operasional

Menurut Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 Tgl. 20 Desember 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, pelaksanaan audit dapat dibedakan dalam 5 (lima) tahap kegiatan yaitu tahap persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit.

1. Persiapan Audit.

Pelaksanaan audit harus dipersiapkan dengan baik agar tujuan audit dapat dicapai dengan cara efisien. Langkah yang perlu diperhatikan pada tahap persiapan audit meliputi penetapan penugasan, pemberitahuan audit dan penelitian pendahuluan.

- a. Penetapan penugasan audit dimaksudkan untuk pemberitahuan kepada auditor sebagai dasar untuk melakukan audit sebagaimana ditetapkan dalam rencana audit tahunan bank. Penetapan penugasan disampaikan oleh kepala SKAI kepada ketua dan tim audit dalam bentuk surat penugasan, yang antara lain menetapkan ketua dan anggota tim audit, waktu yang diperlukan serta tujuan audit.
- b. Pelaksanaan Auditor Intern harus dilengkapi dengan surat pemberitahuan audit dari SKAI, yang dapat disampaikan kepada auditee sebelum atau pada saat audit dilaksanakan.
- c. Penelitian pendahuluan dimaksudkan untuk mengenal dan memahami setiap kegiatan atau fungsi Auditee secara umum supaya audit dapat difokuskan pada hal-hal yang strategis. Dalam tahap ini Auditor harus mengenal dengan baik aspek-aspek dari Auditee antara lain fungsi, struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, kebijakan, sistem dan prosedur operasional, risiko kegiatan dan pengendaliannya, indikator keberhasilan, aspek legal dan ketentuan lainnya.

2. Penyusunan Program Audit.

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, maka disusun program audit. Program audit harus:

- a. Merupakan dokumentasi prosedur bagi Auditor Intern dalam mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan dan mendokumentasikan informasi

- selama pelaksanaan audit, termasuk catatan untuk pemeriksaan yang akan datang;
- b. menyatakan tujuan audit;
 - c. menetapkan luas, tingkat dan metodologi pengujian yang diperlukan guna mencapai tujuan audit untuk tiap tahapan audit;
 - d. menetapkan jangka waktu pemeriksaan;
 - e. mengidentifikasi aspek-aspek teknis, risiko, proses dan transaksi yang harus diuji, termasuk pengolahan data elektronik.

Adanya program audit secara tertulis akan memudahkan pengendalian audit selama tahap-tahap pelaksanaan. Program audit tersebut dapat diubah sesuai dengan kebutuhan selama audit berlangsung.

3. Pelaksanaan Penugasan Audit

Tahap pelaksanaan audit meliputi kegiatan mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan dan mendokumentasikan bukti-bukti audit serta informasi lain yang dibutuhkan, sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam program audit untuk mendukung hasil audit. Proses audit meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bukti dan informasi yang cukup, kompeten dan relevan.
- b. Memeriksa dan mengevaluasi semua bukti dan informasi untuk mendapatkan temuan dan rekomendasi audit.
- c. Menetapkan metode dan tehnik sampling yang dapat dipakai dan dikembangkan sesuai dengan keadaan.
- d. Supervisi atas proses pengumpulan bukti dan informasi serta pengujian yang telah dilakukan.
- e. Mendokumentasikan Kertas Kerja Audit.
- f. Membahas hasil audit dengan Auditee.

4. Pelaporan Hasil Audit

Setelah selesai melakukan kegiatan audit, Auditor Intern berkewajiban untuk menuangkan hasil audit tersebut dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut harus memenuhi standar pelaporan, memuat kelengkapan materi dan melalui proses penyusunan yang baik. Proses penyusunan laporan perlu dilakukan dengan cermat agar dapat disajikan laporan yang akurat dan bermanfaat bagi Auditee. Proses tersebut antara lain mencakup:

- a. Kompilasi dan analisis temuan audit. Temuan audit yang akan dituangkan dalam laporan harus dikompilasi dan dianalisis tingkat signifikasinya.
- b. Konfirmasi dengan Auditee. Temuan audit harus dikonfirmasi dengan Auditee untuk diketahui dan dipahami.
- c. Diskusi dengan Kepala SKAI. Temuan audit yang sudah dikompilasi dan dianalisis harus dilaporkan serta didiskusikan dengan Kepala SKAI atau pejabat yang ditunjuk.
- d. Diskusi dengan Auditee. Diskusi ini dimaksudkan agar Auditee memberikan komitmen dan bersedia melakukan perbaikan dalam batas waktu tertentu yang dijanjikan.
- e. Review laporan. Konsep laporan yang disusun oleh tim audit direview oleh Kepala SKAI atau pejabat yang ditunjuk agar diperoleh keyakinan bahwa laporan tersebut telah lengkap dan benar.

5. Tindak lanjut Hasil Audit

SKAI harus memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan Auditee. Tindak lanjut tersebut meliputi pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut, analisis kecukupan tindak lanjut dan pelaporan tindak lanjut. SKAI harus memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan Auditee. Tindak

lanjut tersebut meliputi:

- a. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut harus dilakukan, agar dapat diketahui perkembangannya dan dapat diingatkan kepada Auditee apabila Auditee belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan menjelang atau sampai batas waktu yang dijanjikan.
- b. Analisis kecukupan tindak lanjut. Dari hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, dilakukan analisis kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang telah dilaksanakan Auditee. Selanjutnya pengecekan kembali tindak lanjut perlu dilakukan apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
- c. Pelaporan tindak lanjut. Dalam hal pelaksanaan tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh Auditee, maka SKAI memberikan laporan tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk tindakan lebih lanjut.

Efektivitas Kegiatan Perkreditan

Secara umum dapat dikatakan bahwa efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan. Jadi sebenarnya efektivitas berhubungan dengan hasil operasi. Demikian juga dengan efektivitas kegiatan perkreditan di bank. Jika kita ingin untuk menilai efektivitas kegiatan perkreditan, maka kita dapat menilai apakah pelaksanaan kredit tersebut telah mencapai sasaran tertentu.

Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan asset bank yang berisiko karena dimiliki oleh pihak luar yaitu debitur. Dalam upaya untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan perkreditan yang dijalankan bank maka bank harus menjamin bahwa kegiatan perkreditan telah berjalan dengan efektif dimana manajemen telah mampu mencapai sasaran kredit yaitu peningkatan tingkat kolektibilitas kredit (*performance loan*) dan penurunan jumlah kredit bermasalah (*non performance loan*).

Menurut Siamat, Dahlan (2001) kredit bermasalah disebabkan karena penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan kredit dan lemahnya sistem administrasi dan pengawasan (supervisi) kredit. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan (supervisi) kredit menyebabkan kredit yang secara potensial akan mengalami masalah tidak dapat dilacak secara dini, sehingga bank terlambat melakukan pencegahan.

Tinggi atau rendahnya tingkat kredit bermasalah sangat dipengaruhi oleh keefektifan kegiatan perkreditan yang dijalankan bank, sehingga tingkat kredit bermasalah dapat digunakan sebagai alat analisa dalam menilai keefektifan kegiatan perkreditan.

Kolektibilitas/kualitas kredit adalah penggolongan/pengelompokkan nasabah atau peminjam berdasarkan kemampuan nasabah/peminjam untuk membayar pokok dan bunga kredit yang telah diterimanya dari bank. Kualitas kredit menurut Peraturan Bank Indonesia No.9/6/PBI/2007 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yaitu :

1. Lancar, merupakan pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
2. Dalam Perhatian Khusus, dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari.
3. Kurang lancar, dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.
4. Diragukan, dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.
5. Macet, dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga melampaui 270 hari .

Non Performing Loan (NPL) merupakan kredit bermasalah yaitu kredit yang masuk ke dalam kategori Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Besarnya rasio NPL suatu Bank ditentukan oleh kolektibilitas kreditnya karena rasio NPL adalah perbandingan antara kredit yang tidak lancar/bermasalah dengan jumlah kredit yang diberikan. Semakin rendah rasio NPL berarti semakin baik kualitas NPL. Jika kredit yang diberikan betul-betul tepat sasaran dan tepat guna, maka efektivitas kegiatan perkreditan akan tercapai dengan kata lain NPL yang dicapai akan rendah yaitu di bawah standar maksimal, yaitu 5% (Kasmir, 2003).

Proses perkreditan yang baik diharapkan dapat menekan NPL sekecil mungkin. Tingkat NPL sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan perkreditan dengan baik, yaitu kegiatan pemberian kredit, administrasi dan pelaporan termasuk tindakan pemantauan (*monitoring*) setelah kredit disalurkan dan tindakan pengendalian bila terdapat indikasi penyimpangan kredit maupun indikasi gagal bayar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri yang berlokasi di Jalan KH. Agus Salim No. 20 Pamekasan.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data primer, yaitu hasil wawancara dengan pimpinan Bank Sarana Prima Mandiri, Ketua Dewan Pengawas Syariah, Anggota Dewan Pengawas Syariah, dan bagian Appraisal BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang terdiri dari metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode wawancara adalah cara menghimpun keterangan-keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan sepihak dengan Direksi, Ketua Dewan Pengawas Syariah, Anggota Dewan Pengawas Syariah, dan Appraisal dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan dengan pihak-pihak terkait. Pada observasi peneliti berperan sebagai pengamat independen dan tidak ikut terlibat dalam proses kegiatan yang diteliti. Dengan kata lain, peneliti hanya melihat, memperhatikan, meninjau dan meneliti objek penelitian tersebut. Sementara studi dokumen merupakan pelengkap dari teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dalam penelitian ini adalah soft copy struktur organisasi, dan profil, dan produk PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

Adapun tahapan analisisnya adalah:

1. *Cheking* (Pengecekan)
Cheking (pengecekan), dilakukan dengan memeriksa kembali lembar transkrip wawancara dan observasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kelengkapan data atau informasi yang diperlukan dalam penyajian data, sehingga peneliti tidak akan mengalami kesulitan dan hambatan yang berarti pada saat melakukan penelitian.
2. *Organizing* (Pengelompokan)
Organizing (pengelompokan) dilakukan dengan memilah-milih atau mengklasifikasikan data sesuai dengan arah fokus penelitian dalam lembar klasifikasi data sendiri, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, analisis data dapat berjalan dengan lancar.
3. Analisis Data
Menganalisis dan membahas data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara.

4. Kesimpulan

Setelah di analisis dan di bahas kemudian menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengawasan DPS di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Secara *kadratiah* setiap manusia mempunyai keinginan dan kecenderungan yang berbeda, apalagi sebuah lembaga yang terdiri dari banyak unsur, tentu saja beraneka ragam keinginan terdapat di dalamnya, oleh karena itu dibutuhkan adanya sebuah aturan yang mengatur keaneka ragaman keinginan tersebut, agar tidak terjadi suatu pertentangan antara satu keinginan dengan keinginan yang lain, dan akan berakhir pada klaim saling membenarkan dirinya. Aturanpun sebenarnya dianggap belum cukup untuk bisa mengantisipasi terjadinya persoalan tersebut, tanpa adanya pengawasan terhadap tegaknya sebuah aturan. Hal itu tidak terkecuali dalam dunia perbankan, seperti dalam persoalan bunga nasabah dan pihak bank mempunyai keinginan yang sangat bertolak belakang. Dalam *funding* misalnya, pihak bank menginginkan suku bunga yang rendah sedangkan nasabah berharap sebaliknya, berbeda lagi dalam hal *lending*, nasabah menginginkan bunga yang rendah sedangkan pihak bank menginginkan bunga yang tinggi agar pendapatan yang diperoleh bank lebih besar.

Dalam lembaga keuangan syariah yang diawasi tidak hanya operasional dan penjaminan terhadap hak-hak nasabah saja, akan tetapi juga ada pengawasan khusus oleh Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi kesesuaian produk-produknya dengan prinsip-prinsip syariah, agar dalam menjalankan operasionalnya tetap berada dalam aturan syariah. Pada dasarnya lembaga keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan dunia semata, melainkan juga ada keuntungan akhirat yang juga menjadi orientasi jangka panjangnya, sehingga lembaga keuangan syariah tetap harus beroperasi sesuai dengan nama yang disandangnya, yang menitik beratkan pada kata syariah.

Tabel 1
Tabel Perbandingan Pelaksanaan Pengawasan

NO	Keterangan	Surat Edaran BI (SEBI) No.15/22/DPBS /2013	Pengawasan	Kriteria
1	Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Baru	Pedoman Pengawasan	Berpedoman pada SEBI	Sesuai
2	Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Lama	Pedoman Pengawasan	Berpedoman pada SEBI	Sesuai
3	Pengawasan Kerja Sama Dengan Bank Lain	Pedoman Pengawasan	Berpedoman pada SEBI	Sesuai
4	Penentuan Biaya Administrasi	Pedoman Pengawasan	Tidak Berpedoman pada SEBI	Kurang Sesuai
5	Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan	Pedoman Pengawasan	Berpedoman pada SEBI	Sesuai
6	Efektivitas Pengawasan	Pedoman Pengawasan	Berpedoman pada SEBI	Sesuai

Dalam melakukan pengawasan, DPS mengawasi kinerja bank secara langsung, untuk benar-benar memastikan apakah produk dan operasional produk yang diterapkan di BPRS

SPM sesuai dengan prinsip syariah, berikut pernyataan dari Direktur Utama juga menguatkan pernyataan bahwa DPS datang secara langsung untuk mengawasi produk.

“Ya pastilah mbak langsung kesini (SPM) karena kalau tidak diamati secara langsung kan pengawasannya gak maksimal dan hasil pengawasan tersebut dilaporkan ke DSN (Dewan Syariah Nasional).”

(sumber kedua, Khuzaini, SH)

Berkenaan dengan struktur pengawas, ketua DPS, yang dalam hal ini akan disebut sebagai sumber pertama menjelaskan bahwa di dalam struktur Dewan Pengawas Syariah di Sarana Prima Mandiri Pamekasan hanya ada ketua dan satu orang anggota Dewan Pengawas Syariah:

“Iya punya, awalnya hanya saya sendiri tapi agar lebih efektif dalam mengawasi di SPM saya mengajukan kepada direksi untuk penambahan anggota. Hitung-hitung kita bisa saling sharing dan kalau saya tidak bisa bisa diwakilkan oleh anggota saya. Jadi cuman ada ketua dan anggotanya satu.”

(sumber pertama, KH. Lailurrahman, Lc)

1. Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Baru

Dari segi objek yang diawasi, Dewan Pengawas Syariah mengklasifikasikan produk yang diawasinya menjadi dua, yaitu produk baru dan produk lama, masing-masing dari kedua produk tersebut mempunyai cara (mekanisme) pengawasan yang berbeda. Untuk membuat produk baru pihak BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan wajib melaporkan sekaligus meminta pandangan kepada pihak Dewan Pengawas Syariah apakah produk baru tersebut sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Setiap kali ingin mengadakan produk baru sudah menjadi kewajiban seorang direksi untuk membicarakan produk tersebut dengan Dewan Pengawas Syariah. Apakah sudah dibenarkan oleh syariah atau masih ada yang harus diperbaiki, setelah laporan itu diterima oleh pihak Dewan Pengawas Syariah, kemudian didiskusikannya di internal Dewan Pengawas Syariah, baru setelah itu hasil kajian Dewan PS disampaikan kembali kepada direksi. Jika jawabannya sesuai dengan syariah, maka rencana produk baru itu bisa dilanjutkan, tapi jika tidak dibenarkan oleh Dewan Pengawas Syariah, maka bank harus mengurungkan rencananya melanjutkan produk tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh anggota Dewan Pengawas Syariah berikut ini.

"Kalau ingin membuat produk baru maka pihak direksi wajib menyampaikan pada DPS untuk dimintai pendapatnya apakah produk baru itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, kemudian DPS melakukan rapat khusus untuk membahas apakah produk itu sesuai dengan prinsip syariah, jawabannya kemudian disampaikan pada pihak direksi, mungkin saja jawabannya sesuai, mungkin juga ada catatan-catatan dari produk itu atau mungkin dinyatakan ditolak, jika produk baru tersebut belum diatur dalam fatwa DSN maka DPS meminta penjelasan pada DSN. baru kemudian disampaikan pada direksi"

(sumber ketiga, Dr. Moh. Zahid, M.Ag)

Dalam mengawasi produk baru di BPRS Sarana Prima Mandiri ada beberapa langkah yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana berikut:

- a. Direksi meminta penjelasan kepada Dewan Pengawas Syariah mengenai akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan. Penentuan akad yang akan dipilih untuk digunakan dalam produk baru sangat menentukan terhadap kesyari'an dari suatu

- perbankan oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah harus benar-benar memperhatikan akad tersebut agar bank yang diawasinya tidak melakukan kegiatan yang tidak dibenarkan oleh syariah. Penjelasan dari Direksi akan membantu Dewan Pengawas Syariah untuk mengkaji secara mendalam tentang produk baru tersebut.
- b. Memeriksa apakah akad yang digunakan dalam produk baru tersebut telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tembusan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Apabila terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), maka Dewan Pengawas Syariah akan menganalisa kesesuaian antara akad yang digunakan dalam produk baru dengan fatwa DSN. Namun apabila belum terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional, maka Dewan Pengawas Syariah akan meminta kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk memberikan fatwa tentang akad pada produk baru tersebut.
 - c. *Me-review* sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) *me-review* prosedur produk baru ini dengan dengan meneliti setiap tahapan yang disyaratkan dalam produk tersebut.
 - d. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan. Pendapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan hasil akhir dari rangkaian penelitian atas produk baru Bank Syariah. Pendapat syariah diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah setelah melakukan rapat antara ketua Dewan Pengawas Syariah dan anggotanya. Apabila sudah sesuai dengan prinsip syariah maka produk tersebut dikeluarkan apabila tidak sesuai prinsip syariah maka tidak boleh dikeluarkan.

Selama beberapa tahun PT BPRS Sarana Prima Mandiri tidak mengadakan produk baru, namun BPRS Sarana Prima Mandiri aktif melakukan pengembangan terhadap produk-produk yang sudah ada, dalam pengembangan produk tersebut akan ada kegiatan baru yang sebelumnya tidak ada di bank Sarana Prima Mandiri. Dalam mengawasi kegiatan baru tersebut Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan langkah-langkah pengawasan seperti yang dijelaskan di atas. Contohnya ketika PT BPRS Sarana Prima Mandiri akan mengadakan kerja sama dana talangan haji dengan bank lain, Dewan Pengawas Syariah (DPS) meminta penjelasan kepada direksi tentang kerja sama tersebut, pertama tentang produk apa yang akan disepakati dalam kerja sama, kedua Dewan Pengawas Syariah (DPS) menanyakan bagaimana bentuk kerja samanya, setelah itu Dewan Pengawas Syariah (DPS) memeriksa produk tersebut apakah dibenarkan oleh syariah dengan cara dicocokkan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Setelah melakukan pengkajian ternyata produk tersebut tidak bertentangan dengan syariah, maka Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempersilahkan melanjutkan kerja sama tersebut.

Tahapan-tahapan pengawasan terhadap produk baru yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah di PT BPRS Sarana Prima Mandiri sesuai dengan ketentuan pengawasan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/DPbS. Dimana setiap lembaga keuangan syariah yang akan mengadakan produk baru atau aktivitas baru harus mengkonsultasikannya kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS), kemudian Dewan Pengawas Syariah meminta penjelasan kepada direksi tentang produk dan aktivitas baru tersebut, kemudian Dewan Pengawas Syariah memeriksa kesesuaiannya dengan prinsip syariah, setelah itu Dewan Pengawas Syariah melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Direksi. Jika hasilnya menyatakan bahwa produk atau aktivitas baru tersebut sesuai dengan prinsip syariah, maka Dewan Pengawas Syariah mempersilahkan untuk melanjutkan produk tersebut. Apabila hasilnya tidak sesuai dengan prinsip syariah maka Dewan Pengawas Syariah akan melarang untuk melanjutkan produk tersebut.

Sebelum lembaga keuangan syariah berkembang pesat di Indonesia, Dewan Pengawas Syariah diberi kewenangan oleh Dewan Syariah Nasional untuk memberikan fatwa syariah pada produk baru atau transaksi yang ada di lembaga yang diawasinya, namun otoritas tersebut ditarik oleh DSN, untuk menghindari pertentangan satu produk antara bank yang satu dengan bank lainnya, oleh karena itu jika ada bank ingin membuat produk baru sedangkan produk tersebut belum ada dalam fatwa DSN maka Dewan Pengawas Syariah harus meminta Fatwa DSN tentang produk tersebut terlebih dahulu.

2. Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Lama

Untuk mengawasi produk yang sudah lama berjalan di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Dewan Pengawas Syariah (DPS) setiap bulan atau sampai tiga kali datang secara langsung untuk mengawasi terhadap produk yang ada di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi produk lama, yaitu:

a. Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengawasi keseluruhan transaksi yang ada, karena transaksi yang terjadi di PT BPRS Sarana Prima Mandiri relatif banyak. Dewan Pengawas Syariah hanya mengambil beberapa transaksi saja untuk dijadikan sampel, transaksi itulah yang dikaji oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk ditinjau kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah meminta pihak bank untuk menjelaskan tentang penerapan beberapa transaksi yang sudah dijadikan sampel serta dilengkapi dengan bukti-bukti dalam bentuk dokumen.

Kedua data tersebut dikumpulkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk dibandingkan antara hasil penjelasan pihak Sarana Prima Mandiri (wawancara) dengan bukti-bukti transaksi yang ada dan dokumen lainnya, karena tidak semua yang disampaikan direksi atau staf PT BPRS SPM waktu wawancara terjamin kebenarannya. Dalam akad *murabahah* misalnya Dewan Pengawas Syariah meminta beberapa dokumen yang berkaitan seperti pengajuan pembiayaan, RAB (rencana anggaranbelanja), serta bukti pencairannya.

Langkah pengumpulan data yang ditempuh Dewan Pengawas Syariah ini sudah cukup efektif untuk mengetahui bagaimana penerapan operasional yang terjadi di PT BPRS SPM, dari data tersebut Dewan Pengawas Syariah akan mempunyai gambaran bagaimana penerapan prinsip syariah yang ada di PT BPRS Sarana Prima Mandiri. Data yang diperoleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi modal awal untuk melakukan tahapan berikutnya, keabsahan dari data tersebut sangat mempengaruhi pada tahapan-tahapan berikutnya, sehingga jika data yang diperoleh masih diragukan validasinya maka akan mempengaruhi pada keputusan yang akan diambil oleh Dewan Pengawas Syariah. Oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah tidak hanya mewawancarai direksi saja melainkan juga melibatkan beberapa staf bank Sarana Prima Mandiri Pamekasan sebagai bentuk upaya mengklarifikasi apa yang sudah disampaikan Direksi.

b. Mereview Data yang diperoleh.

Langkah kedua yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mengadakan rapat internal Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah di PT BPRS SPM terdiri dari dua orang, yaitu KH. Lailur Rahman, Lc sebagai ketua dan Dr. Moh. Zahid, M.pd sebagai anggota. Hasil temuan dilapangan yang diperoleh dengan wawancara dan pengumpulan dokumen-dokumen kemudian direview atau dibahas kembali di internal Dewan Pengawas Syariah untuk ditinjau kesesuaian data tersebut dengan prinsip syariah.

Untuk menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagaimana yang diinginkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam keputusan DSN-MUI No.03.Tahun 2000 "Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah yang telah difatwakan oleh DSN". Dewan Pengawas Syariah melakukan analisa terhadap data yang dikumpulkan berdasarkan wawancara dan pengumpulan dokumen di PT BPRS SPM, apakah temuan Dewan Pengawas Syariah di lapangan sesuai dengan yang difatwakan oleh DSN atau justru menyimpang, jika ternyata terdapat transaksi yang terjadi di PT BPRS SPM tidak sesuai dengan prinsip syariah maka Dewan Pengawas Syariah dengan tegas melakukan peringatan dan tegas kepada pihak bank .

c. Pembuatan Laporan

Dewan Pengawas Syariah membuat laporan dari hasil pengawasannya di PT BPRS SPM. Laporan dibuat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) setiap satu semester satu kali. Laporan tersebut merupakan keseluruhan hasil dari pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) setiap bulan. Sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya bahwa setiap satu bulan Dewan Pengawas Syariah mengadakan rapat untuk mereview hasil temuannya di lapangan, temuan setiap bulan itu kemudian dikumpulkan dan diformat menjadi sebuah laporan. Namun, berdasarkan pengakuan Dewan Pengawas Syariah sebelum membuat laporan Dewan Pengawas Syariah mengadakan rapat dengan manajemen bank untuk mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dilakukan PT BPRS SPM, ketika dalam hasil pengawasannya Dewan Pengawas Syariah (DPS) menemukan pelanggaran yang dilakukan pihak bank, Dewan Pengawas Syariah (DPS) akan mengevaluasi pelanggaran tersebut. Setelah semuanya sudah selesai tidak ada masalah kemudian laporan disampaikan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan tembusannya disampaikan pada DSN-MUI, Komisaris, dan Direksi

3. Kerja Sama PT BPRS Sarana Prima Mandiri dengan Bank Lain

Pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga dibuktikan saat PT BPRS SPM melakukan kerja sama dana talangan haji dengan bank lain, yaitu bank Jatim Syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempertanyakan produk apa yang akan disepakati dalam kerja sama serta bagaimana proses kerja samanya apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Setelah itu pihak bank menjelaskan bahwa produk yang disepakati dalam kerja sama adalah dana talangan dana haji, kemudian Dewan Pengawas Syariah meminta waktu untuk mempertimbangkan kerja sama tersebut dengan pertimbangan syariah. Karena, tidak ditemukan adanya penyimpangan dari prinsip syariah kerja sama tersebut dipersilahkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) . Dewan Pengawas Syariah tidak menginginkan PT BPRS SPM menyediakan produk yang dilarang oleh syariah sekalipun bukan produk Sarana Prima Mandiri sendiri, jika bentuk kerja samanya yang kurang sesuai dengan prinsip syariah, maka Dewan Pengawas Syariah mengarahkan pada cara yang dibenarkan oleh prinsip syariah.

Selain produk Sarana Prima Mandiri sendiri ada produk bank lain yang disediakan oleh Sarana Prima Mandiri dalam bentuk kerja sama, akan tetapi meskipun bukan produk Sarana Prima Mandiri, Dewan Pengawas Syariah tetap mengawasi langkah-langkah yang dilakukan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri dalam kerja sama tersebut, termasuk dalam kerja sama menawarkan talangan dana haji. Dalam hal ini langkah pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah hampir sama dengan pengawasan yang dilakukan pada produk baru, karena sebelumnya BPRS Sarana Prima Mandiri belum pernah melakukan kegiatan tersebut. Pertama Dewan Pengawas Syariah minta penjelasan kepada

direksi tentang produk apa yang akan disepakati dalam kerja sama tersebut, setelah itu melakukan pengkajian terhadap produk yang disepakati dalam kerja sama apakah produk bank lain tersebut sesuai dengan prinsip syariah atau tidak, jika tidak sesuai dengan syariah, maka DPS akan tegas menyampaikan kepada pihak Direksi bahwa kerja sama tersebut tidak boleh dilanjutkan, karena melanggar prinsip syariah. Jika tidak melanggar syariah, Dewan Pengawas Syariah akan mempersilahkan kerja sama. Tidak cukup disitu Dewan Pengawas Syariah masih mempertanyakan seperti apa bentuk kerja samanya apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau sebaliknya, jika sesuai dengan prinsip syariah, maka Dewan Pengawas Syariah tidak melakukan pengkajian lagi dan mempersilahkan kerja sama itu, akan tetapi jika tidak sesuai dengan syariah maka akan diarahkan pada bentuk kerja sama yang lebih baik yang diperbolehkan oleh syariah.

Sebagai institusi yang independen serta diharapkan dapat mengupayakan penerapan prinsip syariah di Lembaga Keuangan Syariah, DPS tidak hanya mempunyai tugas untuk mengawasi operasional bank saja, melainkan juga harus mengarahkan bank yang diawasinya jika didalamnya terdapat praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pada BPRS SPM, Dewan Pengawas Syariah pernah mengarahkan pihak bank tentang bagaimana cara BPRS Sarana Prima Mandiri memungut biaya administrasi baik dalam *founding* maupun *lending*, karena dalam penerapannya pengambilan biaya administrasi yang dilakukan di BPRS Sarana Prima Mandiri dirasa kurang sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam *lending*. Administrasi yang dibebankan pada nasabah biasanya disesuaikan dengan besar-kecilnya pinjaman yang dibutuhkan nasabah.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa DPS melakukan pengawasan atas penerapan prinsip syaria'ah pada BPRS SPM Pamekasan dalam beberapa tahapan, yaitu :

1. Untuk membuat produk baru pihak Direksi meminta pendapat Dewan Pengawas Syariah terlebih dahulu apakah produk tersebut sesuai dengan prinsip syariah, setelah itu Dewan Pengawas membahas produk tersebut dan hasil dari pembahasannya disampaikan kepada pihak Direksi jika layak maka produk dikeluarkan.
2. Mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap produk lama, yaitu:
 - a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap awal dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Penhgawas Syariah (DPS). Pengumpulan data dilakukan setiap kali anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengunjungi kantor BPRS Sarana Prima Mandiri.

- b. Mereview Data yang diperoleh.

Setelah semua data dikumpulkan, bukti-bukti transaksi dan hasil wawancara sudah ada, kemudian DPS mengadakan rapat internal untuk melakukan pemeriksaan secara detail dan komprehensif terhadap data yang sudah ada. Pemeriksaan dilakukan dengan cara menganalisa keterangan dari hasil wawancara dengan pihak bank mengenai pelaksanaan produk bank terkait pemenuhan prinsip syaria'ah dan kesesuaiannya terhadap fatwa DSN-MUI. Selain itu, DPS memeriksa berkas akad yang dijadikan sampel, dari berkas tersebut diteliti mengenai kelengkapan syarat-syarat akad dan pemenuhan prinsip syaria'ahnya.

Selanjutnya dokumen-dokumen itu dicocokkan dengan hasil wawancara, dari perbandingan dokumen dengan hasil wawancara Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat mengetahui bagaimana implementasi dari berbagai produk syariah di lapangan. Setelah melakukan pemeriksaan Dewan Pengawas Syariah kemudian merumuskan hasilnya dalam bentuk tulisan, jika ditemukan penyimpangan dari prinsip syariah dalam operasional produknya, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan penegeuran

kepada petugas yang bersangkutan dan menanyakan kenapa langkah tersebut dilakukan, serta memberikan arahan dan solusi agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali. Akan tetapi di PT BPRS Sarana Prima Mandiri sendiri jarang ditemukan kasus semacam itu.

c. Pembuatan Laporan

Rumusan hasil rapat yang dilakukan tiap enam bulan itu kemudian diformat menjadi Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Laporan ini disampaikan kepada BI dan tembusannya kepada DSN-MUI, komisaris, dan direksi. Laporan tersebut disampaikan setiap semester. Hal itu disampaikan oleh anggota Dewan Pengawas Syariah.

3. Biaya administrasi di BPRS Sarana Prima Mandiri di sesuaikan dengan biaya riil yang diperlukan dalam proses transaksi seperti biaya buku tabungan. Jadi ditentukan oleh besar kecilnya pembiayaan yang dikeluarkan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Pengawasan DPS

Dalam menjalankan tugasnya mengawasi operasional BPRS Sarana Prima Mandiri, merupakan hal yang lazim jika dalam perjalanannya Dewan Pengawas Syariah mengalami kemudahan dan kesulitan, karena adanya faktor pendukung dan penghambat sudah menjadi keniscayaan.

Faktor pendukung yang mempermudah Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan, disampaikan oleh ketua Dewan Pengawas Syariah KH. Lailurrahman, Lc.

"Yang mempermudah kami mengawasi aktivitas SPM itu pertama memang karena keikhlasan baik dari pihak SPM maupun dari pihak DPS, terutama dari pihak penguasa disana, direksi dan pemilik modalnya. Kalau misalkan masih ada yang belum ikhlas itu wajar, itu ujian mbak. Tapi alhamdulillah para penguasanya diberikan keikhlasan oleh Allah, mereka mau berbakti pada umat melalui ekonomi, jadi kita bisa bekerja sama dengan baik, firman Allah apabila ada dua orang bersyirkah dalam kebaikan maka Allah ada didalamnya, kalau ada yang hianat salah satunya maka Allah akan keluar, alhamdulillah direksinya punya ruh pejuang. Yang kedua, ke-ilmuan karena tanpa pengetahuan tidak akan bisa berjalan dengan baik, para pelaksana di SPM tidak akan bisa melakukan apa yang harus dia lakukan kalau tidak punya ilmu, sekalipun sudah kami beri arahan dia tidak akan nyambung, bagaimana pengelolaan yang sesuai dengan syariah mereka tidak tahu. Di SPM petugasnya sudah disesuaikan dengan kemampuan dan pengetahuannya masing-masing. Yang ketiga, usaha yang sungguh-sungguh. Ikhtiar, Niat awalnya saja sudah baik jadi untuk selanjutnya terus diupayakan agar tetap sesuai dengan keinginan awal. Alhamdulillah direksi sangat antusias untuk terus membenahi kekurangan-kekurangan yang ada di SPM. "

(sumber pertama, KH. Lailurrahman, Lc)

Disamping faktor pendukung yang telah dipaparkan di atas dalam menjalankan tugasnya mengawasi operasional bank, Dewan Pengawas Syariah juga mengalami kendala yang menghambat pada tugas dan tanggung jawabnya

"Kendala dari penghambat pengawasan ini disebabkan oleh kebijakan BI yang belum sepenuhnya bisa dibilang syariah, dalam akad *murabahah* rata-rata menyertakan akad *wakalah* karena nasabah sendiri yang diminta untuk mencari barang yang dibutuhkan. Nah dalam prakteknya bank kadang banyak yang tidak sesuai dengan syariah, secara prinsip syar'i kan calon pembeli itu (nasabah)

membelikan barang yang dimaksud sebagai wakil dari pihak bank, setelah dapat barangnya diberikan ke bank dengan dijelaskan harganya berapa, setelah itu baru diakad *murabahah*, kendala yang signifikan dalam kasus ini adalah ketika uang sudah dikeluarkan oleh pihak bank padahal itu untuk *wakalah*, transaksi tersebut sudah dianggap akad *murabahahnya*, itu artinya ada dua transaksi sekaligus padahal seharusnya terpisah antara akad *wakalah* dan akad *murabahah*. Setelah barang itu secara prinsip milik bank, baru bank itu menjual barang tersebut kepada nasabah dengan akad *murabahah* dengan menambah keuntungan yang diminta. Sistem yang mengatur hal ini belum ada dalam perbankan syariah sehingga menyikapi hal itu kami minta kepada SPM untuk minimalnya ada pernyataan dari nasabah kepada bank terkait tugasnya sebagai wakil dari bank untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut, itupun sebenarnya belum sepenuhnya syar'i."

(sumber kedua, Khuzaini, SH)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dan penghambat dari efektifitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah, yaitu:

1. Faktor pendukung dari pengawasan Dewan Pengawas Syariah bank yang di awasi oleh Dewan pengawas Syariah masih tergolong kecil itu mempermudah DPS menjangkau dalam hal pengawasan.
2. Faktor penghambat dari efektifitas pengawasan salah satunya kebijakan BI yang belum sepenuhnya bisa dibilang syariah dan petugas Bank yang yang mendengarkan saran Dewan Pengawas Syariah.

Efektifitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Efektifitas pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah menurut pengakuan Dewan Pengawas Syariah sendiri sudah dianggap efektif. Untuk bisa memastikan apakah pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah efektif atau tidak dapat memperhatikan beberapa hal diantaranya, yaitu bagaimana cara Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan (sebagai proses dari tahapan pengawasan), apa saja faktor pendukung dan penghambatnya, dan output pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dalam melakukan pengawasan sebenarnya Bank Indonesia sudah memberikan pandangan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) tentang bagaimana cara melakukan pengawasan yang baik melalui Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Apabila Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan di PT BPRS SPM sudah menyesuaikan dengan SEBI maka outputnya akan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, dalam artian pengawasan yang dilakukan DPS dianggap efektif.

Dilihat dari teknik pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah sesuai dengan teknis pengawasan. Jika mengacu pada pedoman pengawasan yang diatur dalam SEBI, tahapan-tahapan pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah di PT BPRS SPM sebagaimana yang dipaparkan diatas tidak ditemukan pertentangan semuanya sesuai dengan SEBI. Menurut pandangan peneliti cara pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah di PT BPRS SPM sudah dianggap akurat.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga dibantu dengan sikap bank yang sangat terbuka, tidak ada hal yang ditutup-tutupi oleh bank, bank mempersilahkan Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan pada PT BPRS SPM dari hal apapun, bahkan

ketika bank ragu dengan hal yang dilakukan bank biasanya dikonsultasikan pada Dewan Pengawas Syariah.

Dari banyaknya faktor pendukung yang membantu pengawasan Dewan Pengawas Syariah, peneliti menyatakan bahwa pengawasan Dewan Pengawas Syariah akan berjalan efektif, karena PT BPRS SPM masih terbilang kecil, jadi pengawasan Dewan Pengawas Syariah sangat terjangkau, yaitu dikantor pusat dan di cabangnya di bangkalan dan untuk mengawasi kedua tempat itu dirasa tidak terlalu sulit bagi Dewan Pengawas Syariah.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan -dua produk,yaitu produk baru dan produk lama. Sebelum mengeluarkan produk baru Direksi meminta pandangan kepada Dewan Pengawas Syariah. Apabila sudah sesuai dengan prinsip Syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan tembusan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) maka produk tersebut layak dikeluarkan. Untuk produk lama Dewan Pengawas Syariah mengawasi setiap bulan dan hasilnya dilaporkan secara tertulis ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional, Direksi dan Komisaris.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung

Setidaknya ada lima faktor yang mempermudah Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan di PT BPRS Sarana Prima Mandiri sebagaimana berikut:

- 1) Adanya integritas yang tinggi dari para petinggi BPRS Sarana Prima Mandiri.
- 2) Hubungan Dewan Pengawas Syariah dengan direksi yang baik, seolah-olah hubungan kiai dengan santri.
- 3) PT BPRS Sarana Prima Mandiri hanya mempunyai satu kantor cabang. Hal ini mempermudah Dewan Pengawas Syariah untuk melakukan pengawasan.
- 4) Pihak PT BPRS Sarana Prima Mandiri sangat terbuka pada Dewan Pengawas Syariah, tidak ada informasi yang ditutup-tutupi dari Dewan Pengawas Syariah.

b. Faktor Penghambat

- 1) Terdapat sebagian petugas yang mementingkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan bank.
- 2) Penghambat lainnya kadang dari kebijakan Bank Indonesia (BI) yang belum sepenuhnya syariah.

3. Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Dilihat dari teknik pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah sesuai dengan teknis pengawasan dan pengawasan yang baik. Sebagaimana yang dipaparkan peneliti pada bagian sebelumnya, bahwa pengawasan DPS dipermudah dengan adanya beberapa faktor pendukung. Begitu pula ketika dilihat dari outputnya, tidak ditemukan transaksi dan kegiatan yang keluar dari prinsip syariah. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah di PT BPRS SPM berjalan dengan efektif.

Saran

1. Sebaiknya Dewan Pengawas Syariah (DPS) membuat jadwal khusus masuk kantor yang bisa dijadikan acuan untuk datang ke PT. BPRS Sarana Prima Mandiri, sehingga Dewan Pengawas Syariah (DPS) datang ke kantor dengan rutin dan tidak hanya datang secara kondisional, dengan begitu diharapkan pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) akan lebih maksimal.

2. Untuk menambah tingkat kesyariahan setiap lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, hendaknya Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Sarana Prima Mandiri mengawali memberikan masukan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk mengupayakan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap kantor cabang lembaga keuangan syariah di tiap-tiap Kabupaten, pasalnya ketika Dewan Pengawas Syariah (DPS) hanya terdapat di kantor pusat saja, Dewan Pengawas Syariah (DPS) merasa kesulitan untuk menjangkau seluruh kantor cabang yang dimiliki bank tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani: Jakarta.
- Hersey, Paul & Blanshard. *Manajemen Perilaku Organisasi: Pendayagunaan Sumber daya Manusia*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Huberman, Michael & Matthew. B miles. 1992. Edisi terjemah. *Analisis Data Kualitatif*. UI-Press: Jakarta.
- Keputusan DSN MUI No. 03 Tahun 2000.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika Aditama: Bandung.
- Nurhikmah, Iik. 2005. *Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk Operasional Bank Syariah (Study Kasus PT Bank Muamalat Indonesia Tbk)*.
- Pasal 21 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Peraturan BI No. 6/17/PBI/2004 tentang Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- Peraturan BI No. 4/1/PBI/2002 Perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah.
- Peraturan BI pasal 1 ayat (9) Tentang Perbankan Syariah.
- Soetopo, Hendyat. 2010. *Perilaku Organisasi*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Steers, Richard M. 1985. *Efektifitas Organisasi*. Erlangga: Jakarta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA: Bandung.
- Surat Edaran BI No.15/22/DPBS/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.
- UU. Perbankan Syaria'h Pasal 19 ayat 1.
- UU Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 tentang Kegiatan usaha BPRS.
- Wirdiyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Prenada Media: Jakarta.